

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Pengelolaan Retribusi Terminal Untuk Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Lampung Timur.....	50
1. Perencanaan.....	51
a. Perencanaan Penentuan Target Anggaran Retribusi Terminal.....	52
b. Perencanaan Penentuan Fasilitas Retribusi Terminal.....	58
2. Pengorganisasian.....	62
3. Pelaksanaan.....	67
a. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal.....	68
b. Pelaksanaan Pengaturan dan Penataan Tempat Terminal (Lokasi Terminal).....	72
4. Pengawasan / Pengendalian.....	73
VI. SIMPULAN DAN SARAN	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan proses perubahan berencana yang dilakukan secara sadar menuju suatu kondisi yang lebih baik dan direalisasikan melalui berbagai aktivitas dalam segala aspek kehidupan. Pembangunan Nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat

serta mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan makmur, merata baik spiritual maupun material.

Upaya untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional tersebut maka di era otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah dikeluarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah masing-masing sebagai pengganti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999. Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, kedua Undang Undang tersebut dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan harapan Undang Undang ini dapat mengatasi segala perbedaan persepsi yang banyak muncul di daerah-daerah dan perkembangan keadaan yang muncul dalam upaya penerapan Otonomi Daerah. Semua itu dapat menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan wadah pengembangan mekanisme pemerintahan yang mampu menggapai tuntutan pelaksanaan pembangunan di daerah, yaitu pembangunan yang merata lewat pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah masing-masing.

Pelaksanaan pembangunan daerah yang meliputi segala aspek yang ada faktor keuangan menjadi salah satu yang sangat dominan, karena faktor keuangan yang berbentuk anggaran daerah adalah sebuah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang atau rupiah, maka dalam suatu periode tertentu dan bagi pembangunan daerah dapat menjadi tolak ukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata serta bertanggung jawab, apabila keuangan daerah dikelola dengan baik akan meningkatkan kondisi perekonomian di daerah dan akan tercapai

tujuan yang ideal menurut Undang Undang.

Kaho (2003: 184) menjabarkan bahwa, “ Prospek otonomi daerah dimasa akan datang ditentukan oleh kemampuan untuk memecahkan masalah/faktor keuangan daerah. Otonomi Daerah tanpa ditopang oleh kemampuan keuangan daerah itu hasilnya akan lemah sekali.”

Aspek keuangan ini menjadi sangat penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Pentingnya posisi keuangan ini menurut Pamudji dalam Kaho (2003:125) ditegaskan bahwa : Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik tanpa didukung dengan biaya yang cukup untuk memberikan pelajaran dan pembangunan. Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tagganya sendiri.

Begitu juga menurut Syamsi (1994:190) yang menempatkan bahwa : Keuangan Daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur rumah tagganya, daerah memerlukan biaya / uang. Tanpa biaya yang cukup, daerah tidak mungkin dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta kewenangannya dalam mengatur dan mengurus rumah tagganya, bahkan ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonomi menjadi hilang. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai, dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup memadai.

Pelaksanaan otonomi daerah khususnya pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 itulah yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian menimbulkan konsekuensi bertambahnya wewenang

pemerintah daerah sebagai akibat dari pelimpahan urusan yang semula dilakukan oleh Pemerintah Pusat kemudian dialihkan kepada daerah. Salah satu contohnya adalah perubahan yang terjadi pada pengelolaan aset negara (Pemerintah) yang semula banyak ditangani oleh Pemerintah Pusat maka dengan otonomi daerah pemerintah daerah akan mendapatkan pelimpahan kewenangan yang lebih besar untuk melakukan pengelolaan aset negara. Perubahan ini meliputi terjadinya kenaikan jumlah maupun nilai kekayaan negara yang dulu dikuasai / dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

Diharapkan kemunculan Undang Undang Pemerintahan Daerah mampu melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Daerah pun harus mampu menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, sehingga terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal dalam mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini Pemerintah daerah mampu untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian desentralisasi akan membawa masyarakat ketingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Pemasukan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tumpuan yang utama dan dimaksimalkan oleh daerah, sehingga upaya-upaya dalam pemanfaatan kekayaan yang dimiliki oleh daerah dapat terus tergali.

Penerimaan Daerah yang merupakan Sumber Keuangan Daerah diatur dalam Undang Undang No. 33 Tahun 2004 Bab 5 Pasal 6 meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

- a. Hasil Pajak Daerah.
 - b. Hasil Retribusi Daerah.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan.
 3. Pinjaman Daerah.
 4. Lain-lain Penerimaan Daerah yang sah.

Berdasarkan Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut di atas, haruslah dapat dimanfaatkan oleh daerah dan komponen yang ada tersebut supaya terus dapat dikembangkan agar kontribusinya maksimal, baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi atau potensi lain yang dapat digali lebih baik. Komponen yang mendukung Pendapatan Asli Daerah itu yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Retribusi daerah merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi tersebut setelah pajak. Adapun yang dimaksud dengan Retribusi Daerah berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 adalah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Daerah menurut Ahmad Yani (2002:56) meliputi :

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Contoh : retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan pendidikan.

2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Contoh : retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contoh : retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek, retribusi izin gangguan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, Objek Retribusi meliputi :

- a. Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jenis retribusi jasa umum antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dll.
- b. Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: a. pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha antara lain retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
- c. Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu antara lain retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek.

Retribusi terminal merupakan salah satu retribusi yang termasuk dalam retribusi jasa usaha. Secara umum, tujuan adanya terminal adalah untuk pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola

oleh Pemerintah Daerah.

Selain retribusi terminal juga terdapat retribusi daerah lainnya yang memiliki potensi besar memberikan masukan pada kas daerah guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Timur yang dapat dilihat pada tabel 1.

Table 1. Jenis Retribusi Daerah di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2006

NO	RETRIBUSI DAERAH	TARGET	REALISASI
1	Retribusi Kebersihan Lingkungan Pasar	Rp 78.500.000	Rp 78.773.000
2	Retribusi Salar	Rp 336.500.000	Rp 332.434.000
3	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	Rp 185.000.000	Rp 152.010.000
4	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	Rp 275.000.000	Rp 441.708.000
5	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga	Rp 25.000.000	Rp 22.672.000
6	Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum	Rp 9.500.000	Rp 4.095.000
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 98.000.000	Rp 63.478.000
8	Retribusi Jasa Terminal/TPR	Rp 240.000.000	Rp 162.440.000
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp 42.500.000	Rp 36.095.000
10	Retribusi Izin Trayek	Rp 10.000.000	Rp 6.765.000
11	Retribusi Sewa Gedung SKB	Rp 15.000.000	Rp 16.000.000
12	Retribusi Rumah Potong Hewan/Jasa Potong Hewan	Rp 10.000.000	Rp 5.307.930
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Rp 1.200.000.000	Rp 399.530.410
14	Retribusi Inseminasi Hewan Ternak	Rp 20.000.000	Rp 15.622.000
15	Retribusi Izin Gangguan/Ho	Rp 160.000.000	Rp 146.491.045
16	Retribusi Pengambilan Hasil Hutan	Rp 20.000.000	Rp 4.016.250
17	Retribusi Analisis Laboratorium Limbah Cair	Rp 27.500.000	Rp 4.400.000
18	Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair	Rp 22.500.000	Rp 33.240.000
19	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp 87.000.000	Rp 15.414.000
20	Retribusi Perizinan Usaha Perikanan	Rp 38.500.000	Rp 3.401.000
21	Retribusi Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Alat/Pengelolaan	Rp 155.000.000	Rp 212.526.416

	Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu			
22	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp	750.000.000	Rp 406.796.500
23	Retribusi Penerimaan dari Penjualan Ternak	Rp	35.000.000	Rp 40.789.250
24	Retribusi Pengeluaran Ternak	Rp	60.000.000	Rp 52.348.500

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2006

Berdasarkan tabel di atas, terdapat jenis-jenis retribusi daerah yang memiliki potensi besar memberikan masukan pada kas daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di dalam menjalankan pemerintahannya dituntut untuk menggali potensi-potensi yang ada guna meningkatkan penerimaan daerahnya. Salah satu retribusi daerah yang memiliki potensi tersebut adalah retribusi terminal.

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam penerimaan retribusi terminal, sebelumnya Kabupaten Lampung Timur hanya memiliki beberapa Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) saja, namun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal, pungutan retribusi terminal seharusnya hanya dilakukan diwilayah daerah tempat pelayanan fasilitas terminal diberikan, sehingga pada Tahun 2009-2010 TPR di jalan raya ditutup karena jalan-jalan tersebut adalah jalan nasional dan provinsi yang dijadikan sebuah terminal yaitu terminal Mataram Baru, di Kabupaten Lampung Timur terminal yang beroperasi pada saat ini hanya terminal Mataram Baru. Hal tersebut diatas sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Dengan demikian potensi penambahan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi terminal kurang tercapai secara maksimal pada tahun tersebut. (Dasar : SK. Gubernur Lampung Tgl. 19 Januari 2009 No : 500 / 0125 / 04 /

2009).

Jumlah target dan realisasi penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Dari Tahun Anggaran 2006 – 2010 di Kabupaten Lampung Timur

NO	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%
1	2006	240.000.000	162.440.000	67,68 %
2	2007	266.000.000	171.690.000	64,54 %
3	2008	292.600.000	236.010.000	80,65 %
4	2009	321.860.000	3.000.000	0,93 %
5	2010	321.860.000	5.450.000	1,69 %

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan APBD Kabupaten Lampung Timur 2006-2010

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Lampung Timur dari tahun 2006-2010 belum mencapai target yang sudah ditentukan. Berdasarkan hasil pra-riset, Kabid Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur mengemukakan bahwa selain karena TPR di jalan-jalan ditutup penyebab lain belum mencapai target dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- Jarak terminal dengan pasar agak jauh.
- Kendaraan tidak mau masuk terminal.

- Tiap hari personil harus menjaga untuk menggiring supaya kendaraan mau masuk terminal.
- Fasilitas terminal belum lengkap.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian mengenai “Bagaimana Pengelolaan Retribusi Terminal Untuk Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Di Kabupaten Lampung Timur (Studi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur)?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang di kaji lebih lanjut adalah :

Bagaimana Pengelolaan Retribusi Terminal Untuk Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Di Kabupaten Lampung Timur (Studi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Terminal Untuk Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Di Kabupaten Lampung Timur (Studi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur).

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi pemikiran dalam mengkaji dan memahami masalah retribusi daerah khususnya permasalahan pengelolaan retribusi terminal untuk meningkatkan

realisasi retribusi terminal di Kabupaten Lampung Timur.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran bagi pihak-pihak yang ada pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur dalam rangka menangani dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan retribusi daerah khususnya retribusi terminal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pengelolaan Retribusi Terminal

1. Pengertian Pengelolaan

Menurut Poewandarminta (1982:469) mendefinisikan pengelolaan adalah Pengelolaan berasal dari kata dasar “kelola”, kemudian diberi imbuhan menjadi mengelola yang berarti mengurus atau mengatur. Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya.

Jadi dapat penulis simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur.

Menurut James A.F. Stoner dan R. Edward Freeman (1992:3) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu sesuai yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi dapat penulis simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan menurut Rokhmin Dahuri adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

([Http://Rokhmin Dahuri.Jchkumaat.files.wordpress.com/2001](http://Rokhmin%20Dahuri.Jchkumaat.files.wordpress.com/2001))

Sedangkan pengelolaan menurut Haniff adalah suatu bentuk kegiatan yang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan tertentu sesuai dengan yang diinginkan.([Http://Haniff.files.wordpress.com/2008.pdf](http://Haniff.files.wordpress.com/2008.pdf))

2. Tujuan Pengelolaan

Nick Devas (1989 : 279) menjelaskan tujuan utama pengelolaan meliputi :

1. Tanggung jawab (Accountability): pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau badan meliputi kepala daerah (orang yang memawahi semua satuan tata usaha dan masyarakat umum). Adapun

unsur-unsur penting tanggung jawab mencakup keabsahan, setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu, pengawasan, tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah penghamburan dan penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut. Oleh karena itu sumber dan penggunaannya harus tepat.

2. Memenuhi kewajiban keuangan, keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang).
3. Kejujuran, urusan keuangan harus diserahkan kepada pegawai yang jujur dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.
4. Hasil guna dan daya guna, tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.
5. Pengendalian, petugas keuangan pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut di atas tercapai. Mereka harus mengusahakan agar selalu mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dan untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran.

3. Ciri-Ciri Pengelolaan yang Baik

Menurut Nick Devas (1989:281) menyatakan cirri-ciri pengelolaan yang baik meliputi :

1. Sederhana adalah system yang sederhana lebih mudah dipahami.
2. Dipelajari oleh mereka yang bertugas menjalankannya dan lebih besar kemungkinan diikuti tanpa salah, dapat lebih cepat memberikan hasil, dan dapat lebih mudah diperiksa dari luar maupun dari dalam.
3. Lengkap adalah secara keseluruhan, pengelolaan hendaknya dapat digunakan untuk mencapai semua tujuan pengelolaan pemerintah daerah.

4. Berhasil guna adalah pengelolaan bersangkutan harus dalam kenyataan mencapai tujuan-tujuan bersangkutan.
5. Berdaya guna adalah pengelolaan bersangkutan harus dinaikan setinggi-tingginya artinya hasil yang ditetapkan harus dapat dicapai dengan biaya serendah-rendahnya. Pengelolaan bersangkutan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memperbesar daya guna yang menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan-kegiatan.
6. Mudah disesuaikan adalah pengelolaan jangan dibuat sedemikian kaku sehingga sulit menerapkannya atau menyesuaikannya pada keadaan yang berbeda-beda.

4. Manajemen Dalam Pengelolaan

Manajemen menurut Andrew F. Sikula dalam H. Malayu (2006:2) adalah manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang dimiliki sehingga akan dihasilkan suatu tujuan yang diinginkan.

Sedangkan manajemen menurut G.R. Terry dalam H. Malayu (2006:2) adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan atau pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen adalah proses yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian.

5. Pengelolaan Retribusi Terminal

Menurut G.R. Terry dalam H. Malayu (2006:2) manajemen pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Untuk mencapai tujuan organisasi secara maksimal maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur

harus menjalankan empat fungsi di atas secara seimbang. Hal ini dikarenakan keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan berhubungan antara satu dengan yang lain. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka fungsi pengelolaan retribusi terminal adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

adalah "pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa". Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dan kondisi diwaktu sekarang. Penyusunan rencana kerja dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi terminal meliputi perencanaan penentuan target dan penentuan fasilitas terminal.

2. Pengorganisasian

adalah penentuan sumberdaya manusia dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian merupakan aspek yang mendukung pelaksanaan rencana, karena tujuan organisasi adalah mengelompokkan, mengatur, membagi tugas pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing. Pengorganisasian teknik sarana dan prasarana meliputi pembagian kerja aparat terminal seperti seksi terminal dan staf seksi terminal.

3. Pelaksanaan

adalah terkait dengan proses melaksanakan suatu program maupun keputusan-keputusan, baik berupa keputusan dari atas maupun keputusan yang diambil bersama guna dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan. Dengan demikian, pelaksanaan dalam pengelolaan retribusi terminal adalah pelaksanaan

pemungutan retribusi terminal, penataan dan pengaturan tempat-tempat terminal (lokasi terminal).

4. Pengawasan/pengendalian

adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk suatu pengelolaan yang baik, jika tidak disertai dengan pengawasan/pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang ada. Pengawasan aparat teknik sarana dan prasarana adalah berupa pengawasan langsung.

6. Tugas dan Fungsi Seksi Terminal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2007 maka Tugas Seksi Terminal adalah melaksanakan perencanaan, penetapan dan koordinasi pembangunan terminal, sedangkan fungsinya meliputi :

1. Perencanaan, pembangunan dan penetapan lokasi terminal serta pengelolaan terminal baik terminal penumpang maupun terminal barang.
2. Perencanaan dan penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.
3. Perencanaan, pembangunan pengoperasian terminal Tipe A, Tipe B dan Tipe C.
4. Perencanaan, pembangunan terminal angkutan barang.
5. Perencanaan, pengoperasian terminal angkutan barang.
6. Pengawasan pemungutan retribusi terminal.

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Terminal

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Terminal pasal 8, 10 dan 11 tentang Tata Laksana Pengelolaan Terminal meliputi :

a. Pasal 8

1. Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian.
2. Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Mobil Angkutan Penumpang Umum
 - Jenis minibus dan mikrolet Rp 1.000 (seribu rupiah) sekali masuk.
 - Jenis mobil bus Rp 1.000 (seribu rupiah) sekali masuk.
 - b. Penggunaan fasilitas pelaku usaha (pedagang) Rp 2.000 (dua ribu rupiah).
 - c. Penggunaan fasilitas lainnya Rp 500 (lima ratus rupiah).

b. Pasal 10

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan secara bruto ke kas daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
4. Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

c. Pasal 11

1. Retribusi terutang berdasarkan SKRD dan dokumen yang dipersamakan SKRDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
2. Penagihan melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

B. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi adalah sumber pokok daerah di samping pajak yang memiliki potensi cukup besar pada kas daerah. Retribusi daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Secara umum menurut Josef Riwu Kaho (2003:17). Retribusi Daerah di definisikan sebagai berikut :

“ Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara ataupun merupakan,... iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat di tunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu”.

Definisi di atas mengartikan retribusi sebagai pembayaran atas jasa kepada Negara yang dilakukan oleh pengguna jasa tersebut. Penekanan pada pengertian tersebut adalah jasa, artinya pemungutan retribusi berdasarkan atas tersedianya jasa oleh Negara. Selain itu, ada unsur paksaan dalam pembayaran retribusi yang sifatnya ekonomis bagi yang merasakan jasa dari pemerintah.

Mengenai konteks daerah, retribusi tidak hanya pembayaran jasa tetapi juga berkaitan dengan pembayaran atas pemberian izin. Ahmad Yani (2002:55) menyatakan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Panitia Nasrum (dalam Josef Riwu Kaho, 2003:170) menjelaskan secara spesifik bahwa :

“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”.

Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas, maka dapat diketahui beberapa ciri pokok retribusi daerah yaitu :

1. Retribusi dipungut oleh daerah.
2. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan oleh daerah.

Retribusi daerah mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan sektor penerimaan daerah yang bersumber dari pajak, yaitu pos-pos penerimaan retribusi dapat diadakan sebanyak mungkin selama pemerintah daerah menyediakan jasa atas retribusi, dengan mempertimbangkan kelayakan objek retribusi berdasarkan nilai sosial ekonomi. Artinya, penerimaan sektor retribusi akan dapat optimal apabila pemerintah daerah mampu menggalinya. Josef Riwu Kaho (2003:176), dalam bukunya yang berjudul *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* mengemukakan :

“secara umum, keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan pada kontraprestasi, dimana tidak ditentukan secara liminatif seperti halnya sektor pajak. Pembatasan utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada atau tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sebenarnya pemerintah

daerah dapat saja mengusahakan retribusi selama ia dapat menyediakan jasa itu”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Jenis Retribusi Daerah

Menurut Ahmad Yani (2002:56), Jenis Retribusi Daerah meliputi :

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Subjek dan Objek Retribusi Daerah

Menurut Ahmad Yani (2002 : 56), Subjek Retribusi Daerah meliputi :

1. Subjek Retribusi Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjeknya dapat berupa wajib retribusi jasa umum.
2. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Subjeknya dapat berupa wajib retribusi jasa usaha.

3. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjeknya dapat berupa wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

Sedangkan Objek Retribusi Daerah menurut Ahmad Yani (2002:56) meliputi :

1. Objek retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pelayanan yang termasuk jasa umum yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan, dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang termasuk retribusi jasa usaha meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan / pesangrahan / villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi penjualan produksi usaha daerah.
3. Objek Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pelayanan yang termasuk retribusi perizinan tertentu meliputi izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek, dll.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada jenis retribusi yang ada. Retribusi jasa umum tarifnya didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Sedangkan retribusi perizinan tertentu tarifnya didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

4. Retribusi Terminal

Retribusi terminal merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang keberadaannya cukup bermanfaat bagi setiap kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. Pengelolaan retribusi terminal sangat diperlukan dalam memanfaatkan potensi yang ada khususnya retribusi terminal, sehingga dapat menjadi sumber pembiayaan yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut.

Pengertian retribusi terminal disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2010 pada pasal 1 ayat 13 sebagai berikut :

“Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyedia fasilitas parkir kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal”.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pemanfaatan terminal angkutan penumpang dan fasilitas terminal lainnya.

Objek retribusi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2010 pasal 3 adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :

- a. Terminal Penumpang:
 1. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan, menurunkan penumpang umum, dan selama menunggu keberangkatan.
 2. Jasa penggunaan fasilitas terminal.
 3. Jasa penggunaan fasilitas terminal oleh pelaku usaha lainnya.
- b. Terminal Barang:
 1. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar muat.
 2. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan.
 3. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan selain kendaraan angkutan barang.
 4. Jasa penggunaan fasilitas terminal oleh pelaku usaha lainnya.

C. Tinjauan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Menurut Abdul Halim (2004:94) Sumber-Sumber Pendapatan Daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :
 - a. Hasil pajak daerah.
 - b. Hasil retribusi daerah.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan.
3. Pinjaman Daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan hasil pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan daerah. Hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan bagian dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah baik bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah maupun yang modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Selain itu, terdapat pula dana perimbangan yaitu bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tabah dan Bangunan (BPATB), penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemudian sumber pendapatan daerah lainnya adalah pinjaman daerah meliputi pinjaman dari dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Terakhir yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah atau penerimaan dari daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota lainnya. Sedangkan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah menurut Ashari Samudra (1995:50) meliputi :

“Sumber yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk subsidi untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya”.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :
 - a. Hasil pajak daerah.
 - b. Hasil retribusi daerah.

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain Penerimaan Daerah yang sah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah adalah penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain Penerimaan yang sah.

D. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Ahmad Yani (2002:39) adalah :

Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah.
- b. Hasil retribusi daerah.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Abdul Halim (2004:94) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Segala sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan masukan pada kas daerah. Disamping itu, daerah memiliki kewenangan yang amat besar untuk mengelola sumber daya yang ada agar dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan menurut Josef Riwu Kaho (2003:143) Sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi :

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Perusahaan daerah.
4. Dinas daerah.
5. Pendapatan daerah lainnya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber yang berasal dari wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah dengan tujuan untuk membiayai daerahnya.

2. Kriteria Penilaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim (2004:106) kriteria penilaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :

1. Kriteria hasil (*yield*) yang bisa diuraikan sebagai berikut :
 - a. Memadai tidaknya hasil suatu pajak/retribusi dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya.
 - b. Stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil itu.
 - c. Elastisitas hasil pajak/retribusi terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya.
 - d. Perbandingan hasil pajak/retribusi dengan biaya pungut.
2. Kriteria keadilan (*Equity*) dasar dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang :
 - a. Pajak/retribusi harus adil secara horizontal artinya beban pajak/retribusi

haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama.

- b. Harus adil secara vertikal artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi.
 - c. Pajak/retribusi itu haruslah adil dari tempat ke tempat artinya hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak/retribusi dari satu daerah ke daerah lain kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.
3. Kriteria daya guna ekonomi (*Economic Efficiency*) : pendapatan asli daerah hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangankan sampai konsumen dan pilihan produsen menjadi salah satu arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak/retribusi.
 4. Kriteria kemampuan melaksanakan (*Ability To Implement*), suatu pajak/retribusi haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
 5. Kriteria kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability As A Local Revenue Souice*) : haruslah jelas pada daerah dimana suatu pajak/retribusi harus dibayarkan dan memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak/retribusi.

E. Kerangka Pikir

Adanya otonomi yang diberikan kepada kabupaten yang dilandasi oleh kemampuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, maka salah satu faktor kemampuan daerah yang dapat mendukung pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan di daerah adalah tersedianya dana keuangan daerah yang memadai.


Dalam rangka mengatasi atau mengurangi ketergantungan kabupaten terhadap sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kabupaten harus melakukan pengelolaan dalam rangka meningkatkan penerimaan khususnya dari

retribusi daerah.

Salah satu jenis retribusi daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi terminal. Retribusi ini merupakan salah satu retribusi daerah yang memiliki potensi besar dalam memberikan masukan kepada kas daerah. Salah satu daerah yang memiliki potensi besar tersebut adalah Kabupaten Lampung Timur.

Untuk mengatasi dan mengurangi ketergantungan Kabupaten Lampung Timur terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah Pusat, maka pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu melihat bagaimana pengelolaan terhadap retribusi terminal untuk mencari faktor-faktor pendorong dan penghambat pengelolaan yaitu dengan melihat dan menilai upaya-upaya yang telah ditempuh dalam pengelolaan retribusi terminal.

Pengelolaan retribusi terminal harus mencakup empat fungsi menurut G.R. Terry dalam H. Malayu (2006:2) yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian. Setelah keempat fungsi pengelolaan retribusi terminal terlaksana maka akan diketahui mengenai pengelolaan retribusi terminal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mempermudah memahami kerangka pikir tersebut maka peneliti akan mengembangkan kerangka pikir tersebut dalam sebuah bagan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber : G.R. Terry dalam H. Malayu (2006:2)

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menggambarkan secara terperinci fenomena sosial tertentu dengan memakai analisis prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya.

Penelitian deskriptif menurut Moh. Nazir (2003 : 54) adalah :

“Penelitian yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.

Menurut Masyhuri dan Zainuddin (2008 : 34) penelitian deskriptif adalah :

“Penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu”.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Selain itu, terdapat pula langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian deskriptif adalah :

1. Menentukan masalah-masalah yang dijadikan pokok-pokok pembahasan.
2. Menentukan ruang lingkup penelitian.
3. Mengumpulkan data yang dijalankan guna menjawab permasalahan penelitian.
4. Pengolahan data berdasarkan data-data terkumpul.
5. Menarik kesimpulan dari data-data yang terkumpul.

6. Menyusun laporan hasil penelitian secara tertulis.

Pada penelitian ini penulis akan mencoba menggunakan pendekatan kualitatif dalam menjawab permasalahan yang ada. Pendekatan kualitatif (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2004:3) adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2004:237), fokus penelitian sangat penting dalam suatu penelitian kualitatif. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.

Fokus penelitian ini berguna sebagai usaha menentukan batas penelitian sehingga dengan menentukan batas penelitian maka akan dapat menentukan masalah yang penting dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada Pengelolaan Retribusi Terminal dengan indikator sebagai berikut :

1. Perencanaan

Meliputi penentuan target anggaran retribusi terminal, penentuan fasilitas terminal.

2. Pengorganisasian

Meliputi pembagian kerja aparat Teknik Sarana dan Prasarana yakni Seksi Terminal dan petugas terminal.

3. Pelaksanaan

Meliputi pelaksanaan pemungutan retribusi terminal, pelaksanaan pengaturan dan penataan tempat parkir kendaraan (dilokasi terminal).

4. Pengawasan/Pengendalian

Meliputi pengawasan secara langsung ke lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian itu dilakukan. Penetapan lokasi penelitian akan dapat mempermudah untuk mengetahui lokasi suatu penelitian dilakukan. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur selaku instansi yang berwenang melakukan pengelolaan terhadap retribusi daerah khususnya retribusi jasa usaha yang berasal dari terminal.

D. Jenis Data

1. Data primer

Data primer yang akan diperlukan dalam penelitian ini menurut Moleong (2004:112) adalah sumber data utama yang diperoleh peneliti dengan cara mewawancarai para informan, observasi dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang akan diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperlukan dalam rangka melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder diperoleh melalui literatur buku yang berkaitan dengan efisiensi pengelolaan retribusi terminal.

E. Sumber Informasi

Berdasarkan permasalahan maka yang menjadi sumber informasi adalah sebagai berikut :

1. Bapak Yusmar Sirya, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Lampung Timur.

2. Bapak Ansori, S.Pd selaku Kepala Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informaika Kabupaten Lampung Timur.
3. Bapak Ali Hanafiah selaku Seksi terminal Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur.
4. Petugas pemungut retribusi terminal.

Sejumlah informan di atas diseleksi melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan penguasaan mereka terhadap persoalan dan informasi yang sedang diteliti sehingga diharapkan para informan tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara menurut Moleong (2004:133) adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Proses wawancara ini dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara sebagai alat bantu penulis dalam menyajikan data. Nara sumber dalam penelitian ini adalah Kepala Teknik Sarana dan Prasarana, Seksi Terminal, Petugas yang ada di terminal, serta Masyarakat (Pengguna jasa terminal).

2. Observasi

Yaitu teknik melakukan pengamatan langsung atau turun lapangan untuk mengamati objek penelitian guna mendapatkan data primer yang diperlukan, dan pada penelitian ini penulis melakukan observasi pada wilayah terminal (lokasi terminal) yang sedang melakukan kegiatan pemungutan retribusi terminal yang dilakukan oleh petugas yang ada di terminal Kabupaten Lampung Timur serta terhadap kegiatan operasional Aparat pengelolaan retribusi terminal di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Terminal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang retribusi Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka pengadaan fasilitas terminal, Arsip Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur mengenai jumlah petugas dan tugas atau kegiatan di lokasi terminal Kabupaten Lampung Timur.

G. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang perlu

dilakukan adalah mengolah data tersebut. Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:240) data yang diperoleh dari lapangan akan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. *Editing* kegiatan memeriksa data yang terkumpul dan memeriksa kelengkapan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan guna menghindari kekeliruan atau kesalahan penulisan, sehingga akan mendukung proses penelitian selanjutnya.
2. *Interpretasi* adalah mendeskripsikan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis dari lokasi penelitian berupa data primer dan kemudian di *intrepretasikan* untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian ini *interpretasi* dilakukan dengan menafsirkan atau menjabarkan kesimpulan yang di dapat dari hasil wawancara.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:20) dalam penelitian ini meliputi :

1. Reduksi data

Hasil penelitian dari lapangan sebagai bahan mentah dirangkum, direduksi kemudian disusun supaya lebih sistematis, yang difokuskan pada pokok-pokok dari hasil-hasil penelitian untuk mempermudah penelitian didalam mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali. Kemudian dari data-data tersebut peneliti membuat catatan atau rangkaian yang disusun secara sistematis. Reduksi data penulis lakukan pada data hasil wawancara.

2. Sajian data

Sajian data ini membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

3. Verifikasi data

Dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian peneliti mencari makna dari hasil penelitian atau dari hasil yang terkumpul. Peneliti berusaha untuk mencari pola hubungan serta hal-hal yang sering timbul. Dari hasil penelitian atau data yang diperoleh peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan kemudian di verifikasi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Kabupaten Lampung Timur

menjadi salah satu daerah otonomi di Provinsi Lampung yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Untuk menunjang penyelenggaraan dan pembangunan tersebut maka dibentuklah Dinas-Dinas (instansi) untuk membantu pelaksanaannya sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu dinas yang mendapatkan kewenangan tersebut. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berlokasi di Jalan Buay Nuban Komplek Pemda Kabupaten Lampung Timur. Sejarah terbentuknya dinas ini pada bulan Mei tahun 1999 dengan nama Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) sampai pada Desember 2008. Seiring berjalanya waktu, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) berubah nama menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur pada bulan Januari tahun 2009 sampai sekarang.

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2010 dan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Uraian Pokok dan Fungsi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2010 yang menjadi dasar dibentuknya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur.

Hakekat dibentuknya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur adalah untuk memperbesar peranan Pemerintah Kabupaten sebagai

penyelenggara Pemerintahan khususnya dalam bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dalam system transportasi terdapat 3 (tiga) elemen dasar yaitu sarana, prasarana dan manusia sebagai operator atau pemakai jalan yang bertujuan untuk menjamin keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Ketiga elemen tersebut harus memenuhi syarat-syarat keamanan dan keselamatan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Lampung Timur yaitu “Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar (*Basic Need*) Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur, Serta Memiliki Daya Saing Yang Tinggi Dibidang Ekonomi, Sosial Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”. Dengan demikian adapun visi yang dimiliki Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur adalah “Berfikir Global Bertindak Lokal”.

Sedangkan misi yang dimiliki Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur meliputi :

1. Mengupayakan ketersediaan dan profesionalisme pegawai bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat.
3. Meningkatkan disiplin dan kesadaran masyarakat dalam bertransportasi.

4. Memfasilitasi sarana dan prasarana dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
5. Meningkatkan akses ketersediaan informasi bagi kecamatan dan desa di Kabupaten Lampung Timur.

C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Perda Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1. Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Kasubbag Umum
 - b. Kasubbag Keuangan
 - c. Kasubbag Kepegawaian
3. Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Darat, terdiri dari :
 - a. Kasi Angkutan Darat
 - b. Kasi Operasional
 - c. Kasi Lalu Lintas
4. Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Laut, terdiri dari :
 - a. Kasi Teknis Pelabuhan
 - b. Kasi Keselamatan Pelayaran

- c. Kasi Angkatan Laut
- 5. Kabid Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - a. Kasi Terminal
 - b. Kasi Perparkiran
 - c. Kasi Kendaraan dan Perbengkelan
- 6. Kabid Bina Prasarana, terdiri dari :
 - a. Kasi Perencanaan
 - b. Kasi Evaluasi dan Pelaoran
- 7. Kabid Komunikasi, terdiri dari :
 - a. Kasi Sandi dan Telekomunikasi
 - b. Kasi Pengolahan Data Elektronik dan Telematika
- 8. Kabid Informatika, terdiri dari :
 - a. Kasi Tekhnologi Informatika
 - b. Kasi Pengumpulan Informasi
- 9. Ka. UPD (Unit Pelaksana Dinas)
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur

Tugas Pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur adalah menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan

- Informatika.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Kepegawaian

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur memiliki personil sebanyak 58 pegawai. Berikut ini daftar pegawai menurut tingkat pendidikan yang dapat dilihat pada table 6 dan table 7.

Tabel 6. Daftar Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	5 Orang
2	S1	20 Orang
3	D4	1 Orang
4	D3	1 Orang
5	D2	2 Orang
6	SMU/SMA/SMK	28 Orang
7	SLTP	1 Orang
	JUMLAH	58 Orang

Sumber : Daftar Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010

Sedangkan daftar pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur berdasarkan golongannya maka dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Daftar Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Golongannya

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV/a	6 Orang
2	III/d	11 Orang
3	III/c	8 Orang
4	III/b	7 Orang
5	III/a	5 Orang
6	II/d	2 Orang
7	II/c	2 Orang
8	II/b	5 Orang
9	II/a	11 Orang
10	I/d	1 Orang
11	Honorer	5 Orang
12	TKS	20 Orang

	JUMLAH	83 Orang
--	---------------	----------

**Sumber : Daftar Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010**

Berdasarkan uraian di atas, maka gambar struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini :

Retribusi Terminal Di Kab Lampung Timur

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang menyajikan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang disertai dengan penjelasan-penjelasan untuk mempermudah dalam melakukan proses pembahasan hasil penelitian. Adapun uraian hasil dan pembahasan didasarkan pada fokus penelitian yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Terminal untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur khususnya Seksi Terminal selaku pelaksana teknis yang melakukan tugas di bidang Pengelolaan Terminal. Dengan demikian peneliti akan menjelaskan empat indikator yang terdapat didalam pengelolaan retribusi terminal yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (pengendalian) dengan menggunakan pernyataan yang dikemukakan oleh G.R. Terry dalam H. Malayu (2006:2).

1. Perencanaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka perencanaan harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dan kondisi diwaktu sekarang yaitu saat rencana itu dibuat untuk dilaksanakan. Adanya suatu perencanaan diharapkan sumberdaya-sumberdaya akan lebih efektif didalam pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Ali Hanafiah selaku Seksi Terminal** (Tanggal 25 Mei 2011) mengungkapkan bahwa didalam perencanaan terdapat 2 (dua) tahap yang harus dilakukan meliputi perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal dan perencanaan penentuan fasilitas terminal.

Menelaah mengenai perencanaan yang dilakukan oleh Seksi Terminal selaku pelaksana teknis yang diberikan kewenangan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur dalam bidang pengelolaan Terminal, maka terdapat 2 (dua) hal yang akan peneliti telaah yakni mengenai perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal dan perencanaan penentuan fasilitas terminal. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penjabarannya sebagai berikut :

a. Perencanaan Penentuan Target Anggaran Retribusi Terminal

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Ali Hanafiah selaku Seksi Terminal** (Tanggal 25 Mei 2011) mengungkapkan bahwa :

“Pada perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal, terdapat langkah berupa Seksi Terminal bersama Kepala Dinas mengajukan usulan target anggaran kepada DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset), kemudian usulan tersebut diserahkan ke DPRD Kabupaten Lampung Timur untuk dimusyawarahkan oleh para anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur. Setelah mencapai kesepakatan barulah target yang telah disetujui dapat direalisasikan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penjelasan mengenai langkah didalam penentuan target anggaran dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Penentuan Target Anggaran Retribusi Terminal Sebelum Tahun 2010 dan pada Tahun 2010

NO	Penentuan Target Anggaran	
	Sebelum Tahun 2010	Tahun 2010
1	Dinas menentukan target sendiri, setelah itu di rapatkan di dalam rapat penentuan target PAD.	Sebelum ditetapkan target diadakan studi kelayakan dilokasi terminal terlebih dahulu, kemudian setelah itu ditetapkan oleh koordinator penetapan target PAD.
2	Kepala terminal Kabupaten Lampung Timur melakukan rekapitulasi terhadap hasil pungutan retribusi terminal setiap 1 minggu sekali dan 1 bulan sekali.	
3	Kepala terminal dan Kepala Dinas selanjutnya mengusulkan target anggaran retribusi terminal kepada DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	Target yang telah diusulkan kemudian terakhir diserahkan ke DPRD Kabupaten Lampung Timur.

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur

Perencanaan didalam menentukan target anggaran retribusi terminal dibuat setiap awal tahun atau satu tahun sekali, dimana setiap awal tahun Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur selaku yang melakukan perencanaan dalam penentuan target anggaran dalam bidang pengelolaan terminal, khususnya terminal Mataram Baru.

Berdasarkan uraian di atas, penentuan target anggaran yang dilakukan setiap tahun tidak hanya melibatkan pihak Kepala Terminal ataupun Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur tetapi

DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset) dan DPRD Kabupaten Lampung Timur ikut pula terlibat didalamnya. Adanya suatu perencanaan didalam penentuan target retribusi terminal, khususnya terminal Mataram Baru diharapkan nantinya pendapatan yang diperoleh tersebut dapat memberikan masukan pada kas daerah Kabupaten Lampung Timur dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya.

Berikut ini merupakan target anggaran serta realisasi anggaran retribusi terminal Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2006-2010 sebagai berikut :

Tabel 9. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Dari Tahun 2006-2010 di Kabupaten Lampung Timur

NO	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%
1	2006	240.000.000	162.440.000	67,68 %
2	2007	266.000.000	171.690.000	64,54 %
3	2008	292.600.000	236.010.000	80,65 %
4	2009	321.860.000	3.000.000	0,93 %
5	2010	321.860.000	5.450.000	1,69 %

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan APBD Kabupaten Lampung Timur 2006-2010

Berdasarkan tabel target dan realisasi penerimaan retribusi terminal dari tahun

2006-2010 diatas terdapat beberapa tahap-tahap dalam menetapkan target dan perhitungannya, yaitu pertama-tama diadakan studi kelayakan ditempat lokasi dengan menenpatkan para petugas untuk menghitung jumlah kendaraan yang lewat selama 1 bulan, selanjutnya dibuat rata-rata selama 12 bulan/1 tahun, baru kemudian diajukan kedalam rapat PAD yang dipimpin oleh Sekda. Hasil dari rapat tersebut ditentukan target dengan SK Bupati atau SK Target selama 1 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Ali Hanafiah selaku Seksi**

Terminal (Bulan Mei 2011) mengungkapkan bahwa :

“Penentuan target anggaran setiap tahunnya selalu berubah-ubah dan cenderung menurun drastis karena faktor-faktor tertentu seperti di tahun 2009-2010. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2008-2009 TPR-TPR mulai ditiadakan dan dijadikan satu tempat yakni terminal dikecamatan Mataram Baru sampai saat ini. Berbeda ketika pada tahun sebelumnya, dimana TPR-TPR masih ada disetiap penjuru jalan, sehingga mau tidak mau kendaraan pasti melewati TPR-TPR tersebut”.

Berdasarkan analisis penulis, target anggaran yang selalu berubah-ubah dan cenderung menurun dari tahun 2009-2010 dikarenakan adanya beberapa kendala dalam penentuan target anggaran tahun 2009-2010 sehingga realisasi PAD tidak sesuai target yang telah ditetapkan antara lain:

- 1) Berdasarkan Surat Gubernur Lampung tanggal 19 Januari 2009 Nomor : 500/0126/04/2009 Perihal : Pungutan Retribusi Terminal di Jalan Nasional dan Provinsi, maka Pemungutan TPR di jalan raya dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur dihentikan/ditutup.
- 2) Berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor : 4 Tahun 2010 tentang : Retribusi Terminal, pemungutan Retribusi Terminal hanya

dilakukan di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas terminal diberikan, sedangkan di Kabupaten Lampung Timur terminal yang beroperasi hanya Terminal di Kecamatan Mataram Baru.

Kemudian mengenai realisasi anggaran pada tahun 2009 yang tidak mencapai target yaitu target anggarannya sebesar Rp 321.860.000 dan realisasinya hanya Rp 3.000.000. berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Ali Hanafiah selaku Seksi Terminal** (10 Juni 2011) menyatakan bahwa tidak tercapainya realisasi pada tahun 2009 dikarenakan adanya kendala lain seperti kendaraan yang tidak mau masuk terminal karena jaraknya yang agak jauh.

Berdasarkan analisis penulis, mengenai realisasi anggaran pada tahun 2009 yang tidak mencapai target, hal ini disebabkan oleh adanya kendala seperti kendaraan yang tidak mau masuk terminal karena jaraknya yang agak jauh. Adanya kendala tersebut mengakibatkan berkurangnya pendapatan dalam memberikan masukan pada kas daerah. Upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yaitu harus mengarahkan kendaraan-kendaraan agar mau masuk ke terminal, sehingga dapat diketahui pula kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki izin dalam membawa barang-barang seperti kendaraan truk, puso, dan yang lainnya. Pemerintah juga harus membuat peraturan jika masih ada kendaraan yang belum mau masuk ke terminal harus diberikan sanksi tegas.

Seharusnya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menindak lanjuti kendala tersebut demi tercapainya target anggaran yang telah disesuaikan dan disepakati bersama, dan dapat menghasilkan potensi yang cukup besar bagi terminal tersebut untuk fasilitas yang memudahkan para pengguna terminal.

Secara umum, dalam perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal terkadang memiliki kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut yaitu apabila sasaran atau target anggaran retribusi terminal yang diusulkan hanya dihitung/berpijak pada hasil tahun sebelumnya dan tidak mempertimbangkan potensi lokasi terminal (wilayah terminal) yang ada, maka akan mengakibatkan sasaran target anggaran yang diusulkan kemungkinan ditetapkan jauh dibawah potensi retribusi terminal yang ada. Sebaiknya, apabila target dinaikan sebesar-besarnya maka akan mengakibatkan target yang ditetapkan terlalu tinggi.

Adanya pertimbangan mengenai potensi objek retribusi terminal (wilayah terminal) sangatlah penting didalam menentukan target anggaran setiap tahunnya. Apabila hanya mengacu pada realisasi anggaran sebelumnya dan tidak mempertimbangkan potensi retribusi yang ada maka penentuan target anggaran menjadi kurang optimal karena tidak sesuai potensi objek retribusi yang ada di lapangan. Oleh karena itu, didalam menentukan target anggaran harus mengacu pada potensi objek retribusi terminal yang ada sehingga nantinya diharapkan penentuan target anggaran dapat lebih tergali secara optimal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa didalam tahap perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal masih terdapat realisasi anggaran yang belum mencapai target yaitu pada tahun 2009. Penyebab tidak tercapainya target anggaran dikarenakan adanya kendala seperti kendaraan yang tidak mau masuk terminal karena jaraknya yang agak jauh, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan dalam memberikan masukan pada kas daerah pada tahun 2009. Seharusnya dalam tahap perencanaan penentuan target

anggaran untuk dapat meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal harus diupayakan untuk menurunkan personil/petugas ke lokasi terminal agar lebih ditingkatkan atau lebih aktif di lokasi terminalnya, dan selalu diadakan monitoring secara berkala agar tidak terjadi penyimpangan.

b. Perencanaan Penentuan Fasilitas Terminal

Fasilitas merupakan faktor penting dalam pengelolaan retribusi terminal. Pengadaan/penyediaan fasilitas terminal harus memiliki izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 37 Ayat (1,2) dan Pasal 38 Ayat (1,2,3) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka pengadaan fasilitas terminal diatur dalam peraturan dibawah ini meliputi :

1. Pasal 37 Ayat (1,2)

- a. Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana-rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian-bagian dari rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan dan kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang wilayah Nasional serta Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota.

2. Pasal 38 Ayat (1,2,3)

- a. Setiap penyelenggara terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan dan keamanan.

- b. Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas pengunjung.
- c. Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Penyelenggaraan fasilitas terminal yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah. Ketentuan ini dimaksudkan agar fasilitas terminal untuk umum yang disediakan bisa memenuhi persyaratan keselamatan dan menjamin kelancaran lalu lintas. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam menyelenggarakan fasilitas terminal dapat mengusahakannya sendiri dengan dibantu oleh Kepala Terminal Kabupaten Lampung Timur. Tujuan penyelenggaraan fasilitas terminal adalah untuk menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Ali Hanafiah selaku Seksi Terminal dan Bapak Suparmin selaku Kepala Terminal** Kabupaten Lampung Timur (Tanggal 10 Juni 2011) menyatakan bahwa selain penentuan target anggaran retribusi terminal., terdapat pula hal yang terpenting yaitu penyediaan fasilitas terminal bertujuan sebagai penunjang kelancaran dalam pemungutan retribusi terminal.

Fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 10. Penentuan Fasilitas Terminal sebelum dibangun dan sesudah dibangun Tahun 2010

No	Jenis Fasilitas Terminal	
	Sebelum 2010	Tahun 2010
1.	Luas parkir kendaraan 5 Ha	Luas parkir kendaraan 6 Ha
2.	Gedung masih direnovasi	Gedung selesai direnovasi
3.	Rambu jalan belum lengkap	Rambu jalan sudah lengkap
4.	Pagar pengaman jalan belum ada.	Pagar pengaman jalan sudah ada
5.	Tanda pembayaran retribusi (karcis) sudah ada	Tanda pembayaran retribusi (karcis) sudah ada
6.	Perlengkapan kursi dan meja untuk petugas mencatat belum tersedia	Perlengkapan kursi dan meja untuk petugas mencatat sudah tersedia
7.	Pos penjagaan (loket) belum dibangun	Pos penjagaan (loket) sudah dibangun

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur

Adanya payung hukum didalam penyelenggaraan fasilitas terminal berupa gedung, rambu jalan, pagar pengaman jalan, tanda pembayaran retribusi (karcis), tempat kendaraan parkir, kursi dan meja, serta pos penjagaan (loket) merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur, sehingga dengan adanya fasilitas tersebut di lokasi / wilayah terminal maka akan memperlancar pemungutan retribusi terminal.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan/di lokasi terminal (Bulan Juni 2011), penyediaan fasilitas seperti gedung, rambu jalan, pagar pengaman jalan, tanda pembayaran retribusi (karcis), tempat kendaraan parkir, kursi dan meja, serta pos penjagaan (loket) sudah cukup lengkap.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penyediaan fasilitas terminal di lokasi/wilayah terminal yang berada di Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur dikatakan sudah cukup lengkap walaupun tergolong baru dalam pembangunan penyediaan tempat terminal tersebut. Adanya fasilitas yang lengkap atau memadai dapat menunjang kelancaran dalam pemungutan retribusi terminal tersebut dan juga mempermudah bagi pengguna jasa (masyarakat) yang akan masuk ke terminal.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah penentuan sumber daya manusia dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian merupakan suatu aspek administrasi yang mendukung pelaksanaan rencana, karena tujuan organisasi adalah mengelompokkan, mengatur serta membagi tugas pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing sehingga mencapai sasaran secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan pengorganisasian pada bidang terminal, pada Tahun 2010 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur menetapkan beberapa personil yang terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 11. Nama-nama Personil Bidang Terminal Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Lampung Timur.

No	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1.	Ansori, S.Pd.	Pembina IV/a	Kabid. Teknik Sarana dan Prasarana
2.	Ali Hanafiah	Peñata III/c	Seksi terminal
3.	M. Saidi	Peñata Muda III/b	Staf Terminal
4.	Hariya Huda	Peñata Muda III/a	Staf Terminal
5.	Suparmin	Pengatur Tk. 1, II/b	Staf Terminal
6.	Muhamad Rasyd	Pengatur Muda II/a	Staf Terminal
7.	Ahmad Nizar	Pengatur Muda II/a	Staf Terminal
8.	Badarsyah	Pengatur Muda II/a	Staf Terminal

Sumber : Daftar Nama-nama Personil Bidang Terminal Dishubkominfo Kabupaten Lampung Timur

Namun dalam hal ini pengorganisasian dalam bidang terminal hanya dua yang menjadi pokok dalam pengorganisasian tersebut yakni Bidang Teknik Sarana dan Prasarana serta Seksi Terminal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Ali Hanafiah Selaku Seksi**

Terminal (Tanggal 10 Juni 2011) menyatakan :

“bahwa dalam pengorganisasian pada bidang terminal terdapat pembentukan organisasi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing yang meliputi Ka. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana dipegang oleh Bapak Ansori, S.Pd, Seksi Terminal dipegang oleh Bapak Ali Hanafiah, Kepala Terminal dipegang oleh Bapak Suparmin, sedangkan pemungut retribusi terminal dilapangan dipegang oleh Kepala Terminal dan pegawai honorer sesuai dengan tempatnya masing-masing”.

Untuk menciptakan kelancaran dalam pemungutan retribusi terminal dan

menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang serta tertib administrasi keluar masuknya dana hasil pemungutan retribusi terminal, maka diperlukan adanya pembagian kerja yang jelas dan transparan. Pembagian kerja tersebut sebelumnya tidak tersusun dengan baik, sebelumnya pembagian kerja dilapangan para personilnya tidak bergiliran atau aplusan, sedangkan sekarang personilnya digilir atau bergantian untuk berjaga di lokasi terminal. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pmbentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Adapun personil Terminal Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2010, penulis jabarkan sebagai berikut :

a. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas yang lebih baik dari sebelumnya dalam penyiapan perencanaan penunjuk lokasi pembangunan, pengelolaan pemeliharaan fisik pengujian kendaraan bermotor, terminal, lokasi parkir, halte, trotoar dan jembatan penyeberangan serta lampu penerangan. Jabatan ini dipegang oleh Bapak Ansori S.Pd.

b. Seksi Terminal

Seksi Terminal mempunyai tugas dalam perencanaan, pembangunan dan penetapan lokasi terminal serta pengelolaan terminal baik terminal penumpang maupun terminal barang. Jabatan ini dipegang oleh Bapak Ali Hanafiah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Aparat Terminal di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur mengenai pelaksanaan operasional tugas dari masing-masing aparat terminal Kabupaten Lampung Timur di lapangan dalam pengelolaan retribusi terminal (Bulan Juni 2011) meliputi :

1. Aparat terminal Kabupaten Lampung Timur bersama Kepala Dinas memberikan pembinaan setiap sebulan sekali tepatnya awal bulan atau akhir bulan kepada petugas terminal mengenai tata cara pemungutan retribusi terminal seperti atribut /tanda yang harus selalu digunakan disaat menjalankan tugas, penggunaan tarif retribusi yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta masalah lain yang berhubungan dengan pengelolaan retribusi terminal. atribut/tanda yang dimaksud berupa karcis terminal, pakaian petugas dan peluit. Pembinaan terhadap petugas terminal bertujuan agar pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ada dan tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.
2. Aparat terminal melakukan pengawasan terhadap petugas terminal secara langsung ke lapangan. Tujuan pengawasan secara langsung oleh aparat terminal Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari Kepala terminal bersama 1 (satu) orang staf terminal adalah untuk menghindari pelanggaran yang dilakukan oleh petugas terminal disaat melakukan pemungutan retribusi terminal.
3. Kepala terminal bersama 1 (satu) orang staf mengumpulkan hasil pemungutan retribusi terminal yang berada di kecamatan Mataram Baru dari petugas terminal setiap seminggu sekali. Dimana lokasi penyetoran retribusi terminal bertempat di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur. Hasil pungutan retribusi terminal kemudian dibukukan dalam sebuah catatan /tulisan tangan yang dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah Kabupaten Lampung Timur. Kemudian setelah bukti setoran didapat maka selanjutnya diserahkan ke bendahara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur untuk dibukukan dalam bentuk laporan keuangan.

Menurut analisis penulis, tugas dan fungsi aparat terminal Kabupaten Lampung Timur pada tingkat pimpinan, Sub Bagian Kepegawaian serta stafnya sudah

sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan berdasarkan pada hasil observasi peneliti. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparat terminal telah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Perangkat Daerah Lain di Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Sub Bagian Kepegawaian yaitu Bapak Abdul Sani, S.Pd**, (tanggal 13 Juni 2011) dapat diketahui bahwa petugas pengelola retribusi terminal dan petugas pemungut retribusi terminal dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) status yaitu :

- a. Petugas pengelola retribusi terminal berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai koordinator.
- b. Pemungut retribusi terminal berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebagai anggota.

Pemungut retribusi terminal berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS) umumnya bertugas memungut retribusi terminal yang telah ditetapkan sebagai wilayah terminal oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur kepada pengguna jasa (masyarakat). Petugas terminal di Kabupaten Lampung Timur tidak mendapatkan honor atau gaji dari Pemerintah Daerah.

Petugas terminal mendapatkan penghasilan dengan mengandalkan hasil kelebihan dari pemungutan retribusi terminal yang telah dikurangi setoran wajib kepada Kepala terminal. sisa setoran itulah yang menjadi pengganti honor/gaji

yang tidak didapat dari Pemerintah Daerah. Sudah sewajarnya setiap petugas terminal hanya mengandalkan kelebihan hasil pungutan retribusi terminal setiap harinya untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah terkait dengan proses melaksanakan suatu program maupun keputusan-keputusan, baik berupa keputusan dari atas maupun keputusan yang diambil bersama guna dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan. Dengan demikian, memberi intruksi dan motivasi kepada pegawai untuk melaksanakan setiap tugas yang menjadi kewenangannya dalam pelaksanaan retribusi terminal hal yang harus diperhatikan adalah dalam jadwal pemungutan retribusi harus secara bergiliran (nonstop) karena itu merupakan hal penting sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

Pelaksanaan yang dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur khususnya Terminal yang menangani bidang pengelolaan retribusi terminal meliputi pelaksanaan pemungutan retribusi terminal, pelaksanaan pengaturan dan penataan tempat-tempat terminal (lokasi terminal) yang menjadi kewenangan. Dengan demikian peneliti akan memaparkan serta menganalisis indikator yang terdapat dalam pelaksanaan pada bidang terminal dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan oleh aparat terminal dan petugas terminal apakah sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan atau belum.

Pemaparan pelaksanaan dalam pengelolaan terminal meliputi :

a. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal

Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal merupakan hal utama dalam pengelolaan terminal. hal ini dikarenakan dalam pemungutan retribusi terminal terdapat proses bagaimana hasil retribusi yang berasal dari terminal itu terkumpul oleh petugas pemungut retribusi terminal sehingga hasil pemungutan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan bagi kas daerah yang digunakan untuk membiayaan pembangunan dan pembiayaan lainnya yang ada di daerah khusus di daerah Kabupaten Lampung Timur.

Dikarenakan retribusi terminal merupakan sumber pemasukan keuangan daerah, maka pemungutannya pun perlu diatur agar dapat dikelola secara intensif. Pengelolaan dan pemungutan yang intensif diharapkan memberikan hasil yang maksimal sehingga dapat mengisi kas daerah yang sudah ditargetkan dalam anggaran.

Payung hukum yang digunakan dan menjadi dasar melakukan kegiatan pemungutan retribusi terminal sangatlah diperlukan. Hal ini dikarenakan payung hukum digunakan sebagai pedoman yang dapat menjadi acuan/arahan dalam melaksanakan pemungutan retribusi terminal. Payung hukum yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang retribusi terminal.

Menurut peneliti, payung hukum yang digunakan telah relevan untuk melakukan pemungutan retribusi terminal dikarenakan payung hukum tersebut telah secara rinci menjelaskan mengenai proses pelaksanaan pemungutan

retribusi terminal yaitu mulai dari kriteria objek dan subjek retribusi terminal, besarnya tarif terminal, tata cara pemungutan retribusi terminal, tata cara pembayaran dan penyetoran hingga sanksi administrasi maupun sanksi hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **bapak Ali Hanafiah selaku Seksi Terminal** (tanggal 10 Juni 2011) menyatakan bahwa payung hukum atau dasar hukum yang dimiliki memang sudah sesuai, oleh karena itu aparat terminal dan Kepala terminal hanya melaksanakan kegiatan pemungutan dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Mengenai subjek dan objek retribusi terminal dalam kegiatan pemungutan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Subjek retribusi yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan misalnya masyarakat (pengguna jasa). Sedangkan objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Kemudian mengenai besarnya tarif terminal yang harus dipungut oleh petugas pemungut retribusi terminal kepada pengguna layanan terminal (masyarakat) faktor ini menjadi sangat penting didalam pemungutan retribusi terminal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Terminal maka tarif dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 12. Jenis dan Tarif Kendaraan Di Kabupaten Lampung Timur

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
----	-----------------	-------

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | Mini Bus, Mikrolet, Bus, Truk, alat berat lainnya | Rp 1000,-/sekali masuk |
| 2. | Pengguna fasilitas pelaku usaha | Rp 2000,- |
| 3. | Pengguna fasilitas lainnya | Rp 500,- |

**Sumber : Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2010
Tentang Retribusi Terminal**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Juli 2011 maka didapat bahwa kegiatan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Lampung Timur, masih ada yang belum sesuai dengan prosedur/peraturan yang ada. Misalnya, tarif yang dikenakan untuk mini bus dan angkutan umum (mikrolet) terkadang sama dengan tarif pengguna fasilitas usaha yaitu Rp 2000,- dan pengguna fasilitas lainnya terkadang disamakan dengan tarif angkutan umum yakni Rp 1000,-.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Ali Hanafiah selaku Seksi Terminal** (Tanggal 10 Juli 2011) menyatakan bahwa :

“Tarif pemungutan retribusi terminal yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi terminal sudah sesuai dengan peraturan yang ada, hanya saja memang diakui oleh petugas pemungutan retribusi terkadang masyarakat memberikan biaya tarif lebih dari Rp 500,- / Rp 1000,- dan tidak dikembalikan kepada pengguna jasa (masyarakat) sesuai tarif yang ada. Hal tersebut disebabkan petugas pemungut retribusi terminal tidak digaji oleh pemerintah dan hanya mengandalkan kelebihan dari hasil pemungutan”.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna jasa (masyarakat) yaitu Bapak Ferdianda, Bapak Iskandar, Ibu Iin, Mbak Lutfi, Mas Feri, Bapak Luky, Bapak Ipin, Bapak Baherman, Bapak Ferdi, Bapak Rohimi menyatakan

bahwa memang benar tarif terminal yang mereka berikan kepada petugas pemungut retribusi terminal sebesar Rp1000,- dan Rp 500,-. Dan selain itu juga terkadang petugas pemungut retribusi terminal suka mengeluh apabila pengguna jasa memberikan tarif sesuai dengan tarif yang ditentukan.

Berdasarkan paparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa tarif terminal yang dipungut oleh petugas pemungut retribusi terminal kepada pengguna jasa (masyarakat) dikatakan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut terbukti dengan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan yang menemukan petugas pemungut retribusi terminal tidak mengikuti prosedur yang ada mengenai penggunaan tarif terminal. padahal peraturan daerah yang mengatur tentang penggunaan tarif terminal yang harus dipungut oleh petugas pemungut retribusi terminal sudah sangat jelas. Keadaan ini dikarenakan adanya gaji petugas sukarela yang tidak mencukupi sehingga petugas pemungut retribusi terminal tidak memungut retribusi terminal sesuai tarif yang telah ditentukan.

b. Pelaksanaan Pengaturan dan Penataan Tempat Terminal (Lokasi Terminal)

Pengaturan dan penataan tempat terminal (lokasi terminal) sangat diperlukan dan merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian akan terlihat jelas lokasi/wilayah yang merupakan lokasi pemungutan retribusi, sehingga wilayah yang berada diluar ketetapan yang ada merupakan wilayah illegal yang tidak memiliki izin untuk dilakukan pemungutan.

Pengaturan dan penataan tempat terminal (lokasi terminal) yang dilakukan

oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Khususnya terminal yaitu berupa wilayah terminal. wilayah terminal yang ditentukan bertujuan agar pemungutan yang dilakukan dapat tergali secara maksimal sesuai potensi yang ada diwilayah tersebut.

4. Pengawasan /Pengendalian

Pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk suatu pengelolaan yang baik, jika tidak disertai dengan pengawasan/pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang ada. Penyimpangan dari prosedur yang ada dapat merugikan pemerintahan daerah.

Aparat terminal Kabupaten Lampung Timur melakukan pengawasan secara langsung kepada petugas terminal yang bertugas melakukan pemungutan retribusi terminal kepada pengguna jasa (masyarakat). Petugas pemungut retribusi terminal adalah orang-orang yang ditunjuk Kepala terminal untuk memungut retribusi terminal di lapangan. Aparat terminal wajib melakukan pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi terminal di lokasi terminal (wilayah terminal) yang ada sehingga penyimpangan yang dilakukan dalam proses pemungutan retribusi terminal tidak akan terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Ali Hanafiah Selaku Seksi Terminal** (Bulan Juni 2011) diketahui bahwa agar terpenuhinya target setoran mingguan serta mencegah terjadinya pelanggaran prosedur dalam pemungutan retribusi terminal, maka aparat terminal Kabupaten Lampung Timur melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan yaitu mengawasi Kepala terminal dan

pegawai pemungut retribusi terminal apakah telah bekerja dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dari bekerja dengan baik yaitu petugas pemungut retribusi terminal telah mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan dasar hukum yang ada pemungutan retribusi terminal kepada pengguna jasa (masyarakat). Sedangkan bila bekerja tidak sesuai misalnya petugas tersebut melanggar/tidak mengikuti peraturan yang ada dalam pemungutan retribusi terminal.

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat terminal sangatlah diperlukan agar target setoran yang akan dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu menghindari terjadinya penyimpangan didalam setiap pemungutan yang dilakukan oleh petugas terminal. Aparat yang melakukan pengawasan terdiri dari Kepala Bidang Sarana dan Prasarana bersama seksi terminal, kepala terminal dan staf terminal. Pengawasan dilakukan secara rutin oleh aparat terminal kepada petugas pemungut retribusi terminal dengan system berkeliling seluruh wilayah terminal yang ada dengan menggunakan kendaraan dinas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suparmin yaitu selaku Kepala Terminal mengatakan bahwa pengawasan tidak dilakukan rutin setiap hari, hal ini dikarenakan karena jarak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yang jauh dengan terminal sekitar kurang lebih 45 Km sehingga para personil malas atau jarang untuk melakukan pengawasan setiap hari. Adanya pengawasan yang tidak rutin yang dilakukan oleh aparat terminal di lapangan akan memungkinkan terjadi penyimpangan prosedur didalam pemungutan retribusi terminal yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi

terminal. Selain itu, dengan kurangnya pengawasan maka akan menyebabkan ketidaktahuan aparat akan adanya tempat terminal (wilayah terminal) yang memiliki potensi untuk dilakukan pemungutan retribusi terminal sehingga menyebabkan adanya pemungutan retribusi terminal tanpa izin.

Padahal jika para petugas terminal yang tidak memiliki izin seperti petugas yang melakukan pemungutan liar/tidak sesuai tarif atau petugas yang bukan termasuk pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur tersebut diberikan bimbingan teknis dan pembinaan oleh aparat terminal agar dapat melayani pengguna jasa (masyarakat) dengan baik serta mendaftarkan secara resmi menjadi petugas terminal, maka dapat tercipta keadaan yang lebih memungkinkan untuk menghasilkan retribusi sesuai dengan yang diinginkan, serta hasilnya dapat disetor ke kas daerah dan secara tidak langsung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Timur.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa didalam Pengelolaan Retribusi Terminal untuk Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur khususnya aparat terminal selaku pelaksanaan teknis yang menangani bidang pengelolaan terminal belum sepenuhnya dikatakan maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

1. Pada indikator perencanaan yang dibuat untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal yaitu terdapat realisasi penerimaan retribusi terminal pada tahun 2009 dan 2010 yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan TPR di jalan-jalan di tutup karena jalan tersebut adalah jalan nasional sehingga dijadikan satu yaitu diterminal Mataram Baru karena terletak di Kecamatan Mataram Baru. Kedua, mengenai fasilitas terminal yang belum lengkap, kendaraan tidak mau masuk terminal.
2. Pada indikator pelaksanaan yang dibuat untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal yaitu dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal masih terdapat petugas terminal yang tidak mengikuti prosedur/peraturan yang ada seperti atribut/tanda yang harus selalu digunakan petugas terminal setiap melakukan pemungutan retribusi terminal. Kedua, pelaksanaan pengaturan dan penataan tempat terminal belum sesuai dengan keadaan semestinya karena terminal tersebut terbilang masih baru.
3. Pada indikator pengawasan yang dibuat yaitu masih kurangnya pengawasan secara rutin oleh kepala terminal kepada petugas terminal di lapangan sehingga

menyebabkan ketidakdisiplinan petugas terminal didalam mematuhi prosedur/peraturan yang berlaku pada saat melakukan pemungutan retribusi terminal yaitu mengenai atribut dan tarif terminal. Kedua, minimnya aparat terminal untuk mengarahkan kendaraan agar masuk terminal terlebih dahulu agar tidak terjadi pemungutan retribusi terminal yang liar/tanpa izin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang diberikan peneliti kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur khususnya yang menangani bidang pengelolaan terminal meliputi :

1. Dalam hal perencanaan, diadakan studi kelayakan di lokasi terminal terlebih dahulu karena dapat digunakan dalam penentuan target retribusi terminal, kemudian untuk aparat pengelola terminal Kabupaten Lampung Timur harus memasang atribut/tanda di setiap melaksanakan tugas di lokasi terminal agar terlihat disiplin oleh masyarakat pengguna terminal.
2. Dalam hal pelaksanaan, pemungutan baik yang masuk terminal atau disekitar terminal keduanya dipungut retribusi terminal sebelumnya hanya yang masuk terminal saja, aparat pengelola harus membuat sanksi yang tegas seperti pemutusan kontrak kerja kepada petugas pemungut retribusi terminal yang melanggar prosedur/peraturan yang ada sehingga tidak akan terjadi lagi penyimpangan oleh petugas pemungut retribusi terminal disaat melakukan pemungutan retribusi terminal.

3. Dalam hal pengawasan, Kepala terminal harus lebih rutin seminggu 6 kali untuk melakukan pengawasan langsung ke lokasi terminal.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

- Hasibuan, S.P. Malayu. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. PT Bumi Aksara. Jakarta .
- Milles, Mathew dan Huberman, A Michael. 1992. *Analisi Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta.
- Moleong, J. Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nick, Devas dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI-Press. Jakarta.
- Poerwadarminta. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Riwa Kaho, Josef. 1982. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.
- Riwu Kaho, Josef. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Reublik Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Samudra, Azhari A. 1995. *Perpajakan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. LP3S. Jakarta.
- Stoner James A.F dan Freeman R. Edwar.1992. *Manajemen Edisi Keempat*. Intermedia. Jakarta.
- Syamsi, Ibnu. 1994. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT Grafindo Persada. Jakarta.
- Zainuddin dan Masyhuri. 2008. *Metodologi Penelitian*. PT Rafika Aditama. Bandung.

Dokumen :

- Arsip Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur mengenai Jumlah Petugas dan Lokasi Terminal Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.
- Laporan Realisasi Penerimaan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2006-2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

[Http://Haniff.files.wordpress.com/2008/pdf](http://Haniff.files.wordpress.com/2008/pdf)

[Http://Rokhmin Dahuri.Jchkumaat.files.wordpress.com/2001](http://RokhminDahuri.Jchkumaat.files.wordpress.com/2001)

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Prof. DR. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung**

PANDUAN WAWANCARA

Nama Informan :-----
Jabatan :-----
Umur :-----
Jenis Kelamin :-----
Pendidikan Terakhir :-----

Untuk Mengetahui Pengelolaan Retribusi Terminal Untuk Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Di Kabupaten Lampung Timur, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

Pertanyaan Kepada Aparat Pengelola Retribusi Terminal Kabupaten Lampung Timur

A. Pada Tahap Perencanaan dalam Pengelolaan Retribusi Terminal

1. Tahap apa saja yang termasuk dalam perencanaan retribusi terminal ?
2. Langkah apa saja yang harus dilakukan Aparat Terminal Kabupaten Lampung Timur dalam hal penentuan target retribusi terminal?
3. Apa yang menjadi alasan penentuan target selalu berubah-ubah dan cenderung menurun ?
4. Kapan perencanaan dalam pengelolaan retribusi terminal dibuat ?
5. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan pengelolaan retribusi terminal ?
6. Apa yang menjadi penyebab realisasi pada tahun 2010 tidak mencapai target yang

ditetapkan ?

7. Apakah selain masalah penentuan target masih terdapat perencanaan lain ?

B. Pada Tahap Pengorganisasian dalam Pengelolaan Retribusi Parkir

1. Bagaimana dasar hukum yang digunakan ?
2. Apa saja yang terdapat dalam tahap pengorganisasian ?
3. Status apakah yang dimiliki oleh aparat pengelola terminal dan petugas pemungut retribusi terminal di Kabupaten Lampung Timur ?

C. Pada Tahap Pelaksanaan dalam Pengelolaan Retribusi Terminal

1. Apa saja yang termasuk dalam tahap pelaksanaan retribusi terminal ?
2. Bagaimana dasar hukum yang digunakan ?
3. Apakah dasar hukum telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada ?
4. Siapakah yang bertugas melakukan pemungutan retribusi terminal ?
5. Apakah yang dimaksud dengan objek dan subjek retribusi terminal ?
6. Bagaimana proses pemungutan retribusi terminal ?
7. Siapa saja yang terlibat dalam pemungutan retribusi terminal ?
8. Apakah masih ada petugas yang tidak mematuhi peraturan disaat melakukan pemungutan retribusi terminal ?
9. Apakah tarif terminal yang dipungut oleh petugas sudah sesuai dengan prosedur yang ada ?

D. Pada Tahap Pengawasan/Pengendalian dalam Pengelolaan Retribusi Terminal

1. Bentuk pengawasan seperti apa yang ada pada pengelola retribusi terminal ?
2. Siapa saja yang terlibat dalam melakukan pengawasan dan siapa yang menjadi objek untuk diawasi ?
3. Kapan pengawasan itu dilakukan oleh aparat/petugas terminal ?
4. Apa yang menjadi penyebab ketidakrutinan pengawasan aparat terminal di lapangan ?

Pertanyaan Kepada Petugas Pemungut Retribusi Terminal

1. Apakah prosedur/peraturan yang mengatur tentang penggunaan karcis dalam setiap pemungutan retribusi terminal sudah dilaksanakan ?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Terminal, apakah sudah dilakukan setiap hari ?

REKAPITULASI HASIL WAWANCARA

Pertanyaan Kepada Aparat Terminal Kabupaten Lampung Timur

A. Pada Tahap Perencanaan

1. Tahap apa saja yang termasuk dalam perencanaan retribusi terminal ?

- a. Perencanaan mengenai penentuan target.
 - b. Perencanaan mengenai fasilitas terminal.
2. Langkah apa saja yang harus dilakukan Kepala Terminal Kabupaten Lampung Timur dalam hal penentuan target retribusi terminal ?

Jawab : Pada perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal terdapat langkah berupa Kepala Terminal terdapat langkah berupa Kepala Terminal, Seksi Terminal bersama Kepala Dinas mengajukan usulan target anggaran kepada DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset), kemudian usulan tersebut diserahkan ke DPRD Kabupaten Lampung Timur untuk dimusyawarahkan oleh para anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur. Setelah mencapai kesepakatan barulah target yang telah disetujui dapat direalisasikan.

3. Apa yang menjadi alasan penentuan target selalu berubah-ubah dan cenderung menurun ?

Jawab : Penentuan target anggaran setiap tahunnya selalu berubah-ubah dan cenderung menurun drastis antara tahun 2009 dan tahun 2010. Hal ini disebabkan pada tahun 2009-2010 TPR di jalan raya ditutup karena jalan-jalan tersebut adalah jalan nasional dan provinsi sehingga ditutup dan dijadikan satu terminal yakni terminal yang terletak di Kecamatan Mataram Baru dan selain itu karena jarak terminal yang jauh mengakibatkan kendaraan tidak mau masuk terminal. Berbeda dengan waktu TPR-TPR di jalan masih ada kendaraan tidak bisa mengelak karena pasti lewat jalan tersebut.

4. Kapan perencanaan dalam pengelolaan retribusi terminal dibuat ?

Jawab : Perencanaan dalam pengelolaan retribusi terminal dibuat setiap satu tahun sekali, dimana setiap awal tahun Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur selalu melakukan perencanaan dalam penentuan target dan fasilitas yang akan digunakan dalam pengelolaan retribusi terminal.

5. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan pengelolaan retribusi terminal ?

Jawab : Dalam perencanaan penentuan target terdapat Aparat Terminal, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur, kemudian, DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset) serta DPRD Kabupaten Lampung Timur.

6. Apa yang menjadi penyebab realisasi pada tahun 2009-2010 tidak mencapai target yang ditentukan ?

Jawab : Tidak tercapainya target pada tahun 2009-2010 dikarenakan ditiadakan TPR-TPR dijalan dan kemudian dijadikan satu yaitu terminal di Kecamatan Mataram Baru, sehingga kendaraan jarang masuk ke terminal karena jaraknya yang jauh.

7. Apakah selain masalah penentuan target masih terdapat perencanaan lain ?

Jawab : Bahwa selain penentuan target anggaran retribusi terminal, terdapat pula hal yang terpenting yaitu penyediaan fasilitas terminal. Adanya fasilitas terminal bertujuan sebagai penunjang kelancaran dalam pemungutan retribusi terminal.

B. Pada Tahap Pengorganisasian

1. Bagaimana dasar hukum yang digunakan ?

Jawab : Pada tahap pengorganisasian yang menjadi dasar hukumnya adalah Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

2. Apa saja yang terdapat dalam tahap pengorganisasian ?

Jawab : Dalam tahap pengorganisasian terdapat pembagian kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing yaitu Kepala Teknik Sarana Prasarana dipegang oleh Bapak Ansori, Spd, Seksi Terminal oleh Bapak Ali Hanafiah, sedangkan pemungut retribusi terminal di lapangan dipegang oleh Kepala Terminal dan petugas pemungut retribusi terminal yang lainnya.

3. Status apakah yang dimiliki oleh aparat pengelola terminal di Kabupaten Lampung Timur ?

Jawab : a. Petugas pengelola retribusi terminal yaitu aparat pengelola terminal berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
b. Petugas Pemungut Retribusi Terminal berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS).

C. Pada Tahap Pelaksanaan

1. Apa saja yang termasuk dalam tahap pelaksanaan retribusi terminal ?

Jawab : a. Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal.
b. Pelaksanaan pengaturan dan penataan tempat terminal.

2. Bagaimana dasar hukum yang digunakan ?

Jawab : Dasar hukum yang digunakan dalam pemungutan retribusi terminal dan pelaksanaan pengaturan dan penataan lokasi terminal adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Terminal.

3. Apakah dasar hukum telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada ?

Jawab : Dasar hukum/payung hukum yang dimiliki memang sudah sesuai, oleh karena itu aparat terminal dan petugas pemungut retribusi terminal hanya melaksanakan kegiatan pemungutan dengan mengacu pada peraturan yang ada.

4. Siapakah yang bertugas melakukan pemungutan retribusi terminal ?

Jawab : pemungutan retribusi terminal dilakukan oleh petugas pemungut retribusi terminal yang telah ditunjuk oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Lampung Timur.

5. Apakah yang dimaksud dengan objek dan subjek retribusi terminal ?

Jawab : masyarakat adalah pengguna layanan terminal atau disebut (subjek retribusi) sedangkan tempat terminal merupakan objek yang digunakan oleh masyarakat.

6. Bagaimana proses pemungutan retribusi terminal ?

Jawab : Pertama, pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut retribusi terminal dengan menggunakan karcis. Kedua, petugas pemungut retribusi terminal didalam melaksanakan pemungutan harus menggunakan tanda / atribut tertentu yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah seperti pakaian petugas terminal, menggunakan peluit disaat mengatur kendaraan. Ketiga, Tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa (masyarakat) harus sesuai dengan dasar hukum yang ada.

7. Siapa saja yang terlibat dalam pemungutan retribusi terminal ?

Jawab : yang terlibat dalam pemungutan retribusi terminal adalah petugas terminal yang berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang ditunjuk oleh Dinas Perhubkominfo untuk melakukan pemungutan retribusi terminal dan kemudian masyarakat selaku pengguna jasa / masyarakat yang menggunakan tempat terminal.

8. Apakah masih ada petugas yang tidak mematuhi peraturan disaat melakukan pemungutan retribusi terminal ?

Jawab : ada, beberapa orang dilokasi terminal, tetapi aparat kami telah berusaha memberikan pengarahan / pembinaan setiap bulannya sesuai dengan agenda kerja yang ada. Tetapi walaupun ternyata keadaan di lapangan

seperti itu, hal tersebut sudah diluar kewenangan kami.

9. Apakah tarif terminal yang dipungut oleh petugas pemungut retribusi terminal sudah sesuai dengan prosedur yang ada ?

Jawab : tarif pemungutan yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi terminal sudah sesuai dengan peraturan yang ada, hanya saja memang diakui petugas pemungut retribusi terminal khususnya pengguna fasilitas lainnya selain mobil angkutan penumpang umum dan pengguna fasilitas pelaku usaha (pedagang), terkadang memberikan biaya lebih dari Rp 500,- dan tidak dikembalikan kepada pengguna jasa (masyarakat) sesuai tarif yang ada. Hal tersebut disebabkan petugas pemungut retribusi terminal tidak digaji oleh pemerintah dan hanya mengandalkan kelebihan dari hasil pemungutan.

D. Pada Tahap Pengawasan/Pengendalian dalam Pengelolaan Retribusi Terminal

1. Bentuk pengawasan seperti apa yang ada pada Dinas Perhubkominfo Kabupaten Lampung Timur khususnya retribusi terminal?

Jawab : pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubkominfo adalah pengawasan langsung kelapangan yaitu aparatnya turun langsung mengawasi petugas pemungut retribusi terminal yang sedang melakukan pemungutan retribusi terminal di lokasi terminal di kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur setiap hari dengan menggunakan kendaraan Dinas, tujuannya agar terenuhinya target setoran mingguan serta mencegah terjadinya pelanggaran prosedur dalam pemungutan retribusi terminal.

2. Siapa saja yang terlibat dalam melakukan pengawasan dan siapa saja yang menjadi

objek untuk diawasi ?

Jawab : aparat yang terlibat didalam pengawasan adalah Seksi Terminal dan Kepala Terminal selaku aparat yang bertanggung jawab di lokasi terminal dalam bidang pengelolaan retribusi terminal oleh Dinas Perhubkominfo Kabupaten Lampung Timur. Dan yang menjadi objek untuk diawasi adalah petugas pemungut retribusi terminal yang melaksanakan pemungutan.

3. Kapan pengawasan itu dilakukan oleh Dinas Perhubkominfo ?

Jawab : pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubkominfo adalah setiap hari sesuai dengan jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).

4. Apa yang menjadi penyebab tidak rutinnnya pengawasan Dinas Perhubkominfo di lapangan ?

Jawab : tidak rutinnnya aparat Dinas Perhubkominfo dalam mengawasi petugasnya di lokasi terminal dikarenakan aparat yang melakukan pengawasan hanya berapa orang seperti kadang 1 orang kadang 2 orang saja yaitu Seksi Terminal dan Kepala terminal. jadi kami terkadang kesulitan untuk melakukan pengawasan secara rutin di lapangan, hal ini juga disebabkan lokasi terminalnya yang jauh dari Dinas Perhubkominfo.

Pertanyaan Kepada Kepala Terminal dan Petugas Pemungut Retribusi Terminal (TKS)

1. Apakah prosedur/peraturan yang mengatur tentang penggunaan karcis dalam setiap pemungutan retribusi terminal sudah dilaksanakan ?

Jawab : Bapak Suparmin, Mas Fitriyadi, Mas Deki, Mbak Lina, Mas Rizal mengatakan bahwa mengenai karcis terkadang tidak mereka berikan kepada pengguna jasa terminal dikarenakan pengguna jasa (masyarakat) terkadang tidak ingin diberi karcis atau tidak menanyakan karcis tersebut kepada petugas. Padahal karcis tersebut telah disediakan oleh Kepala Terminal.

2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubkominfo, apakah sudah dilakukan setiap hari ?

Jawab : Bapak Suparmin, Mas Fitriyadi, Mas Deki, Mbak Lina, Mas Rizal menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubkominfo tidak secara rutin dilakukan setiap hari dan didalam setiap pengawasannya aparat selalu mengingatkan untuk mengikuti prosedur / peraturan yang ada didalam pemungutan retribusi terminal.

Pertanyaan Kepada Masyarakat (Pengguna Layanan Terminal)

1. Apakah pelayanan yang diberikan oleh petugas terminal sudah maksimal menurut anda, baik dari segi prosedur mengenai atribut/tanda seperti karcis, peluit, pakaian petugas serta tarif retribusi terminal ?

Jawab : a. Bapak Ferdianda: menurut saya pelayanan yang diberikan oleh petugas terminal masih kurang maksimal, karena disaat saya masuk keterminal karcis tidak pernah diberikan. Tarif terminal yang saya bayarkan Rp 1000,- seperti biasa sesuai tarif jenis mobil bus.

b. Bapak Iskandar: menurut saya pelayanan masih kurang baik, mereka tidak memakai pakaian petugas sehingga saya sulit membedakan

apakah mereka petugas terminal atau preman. Karcis tidak pernah diberikan, dan soal tarif yang dipungut Rp 1000,-.

- c. Ibu Iin: menurut saya pelayanan yang diberikan petugas terminal sudah cukup baik. Karena selama saya berjualan diterminal tidak pernah ada masalah. Kalau soal karcis memang kadang ada yang tidak memberikan tp ada juga yang memberikan. Tarif yang saya bayar adalah Rp 2000,- saya tidak tau apakah memang segitu atau memang ditambahkan oleh mereka.
- d. Mbak Lutfi: menurut saya pelayanan yang diberikan petugas terminal masih kurang, hal ini disebabkan kurang sopan terhadap pengguna fasilitas terminal, saya pernah dikerjain oleh petugas pemungut retibusi pada saat lewat untuk mencari kendaraan yang mau saya naiki yaitu bus saya dimintai biaya Rp 2000,- padahal dstu saya hanya lewat biasanya juga hanya Rp 500,- saja.
- e. Mas Feri: menurut saya pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, hanya saja ketika saya memasuki terminal terkadang tidak diberi karcis dan petugas terminalnya tidak menggunakan seragam. Tarif yang saya bayar Rp 1000,-.
- f. Bapak Luky: menurut saya pelayanan yang diberikan oleh petugas terminal belum maksimal, karena masih banyak petugas yang suka mengeluh apabila saya bayar tarif sebesar Rp 500,-. Selama saya masuk keterminal tersebut kadang karcis tidak diberikan.
- g. Bapak Ipin: menurut saya pelayanan yang diberikan petugas terminal sudah cukup maksimal selama saya menggunakan tempat terminal

petugasnya sopan, menggunakan atribut lengkap, soal karcis tergantung petugasnya, selama saya menggunakan terminal tersebut terkadang saya diberi karcis kadang tidak diberikan karena sudah kenal dengan petugas terminalnya.

- h. Bapak Baherman: menurut saya pelayanan yang diberikan belum cukup baik karena petugas terminal memungut dengan tarif Rp 1000,- yakni ketika membayar Rp 1000,- maka petugas terminal tidak memberikan kembaliannya sesuai tarif penumpang hanya Rp 500,- karcisnya juga tidak diberikan.
- i. Bapak Ferdi: menurut saya pelayanan yang diberikan oleh petugas terminal biasa saja. Soal tarif yang kadang lebih dari biasanya sudah biasa dilakukan. Jadi kadang dari masyarakatnya saja yang memberikan uang pas. Dan mengenai seragam menurut saya ada sebagian petugas yang lengkap atributnya, ada yang tidak lengkap. Dan mengenai karcis kadang diberikan kadang tidak diberikan.
- j. Bapak Rohimi: menurut saya pelayanan petugas terminal belum cukup baik karena terkadang petugas kurang teliti dalam memungut retribusi terminal ada kendaraan yang kelewat tidak dipungut dan terkadang tidak diberikan karcis. Soal tarif saya selalu memberikan sebesar Rp 1000,-.